



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia di Aceh dan merupakan cerminan dari nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan yang diakui dan dihormati secara konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa di Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Mukim, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai lembaga adat yang dibentuk melalui gabungan beberapa gampong;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Kelengkapan Mukim dengan Qanun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif berasaskan adat, budaya, dan tamadun Aceh yang berakar dalam sistem masyarakat Aceh secara turun temurun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Nomor 20);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim dan badan permusyawaratan mukim yang disebut dengan Tuha Peut Mukim.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
8. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang membantu Imeum Mukim terdiri dari unsur ulama, unsur pemuka adat/cendikiawan, unsur tokoh pemuda dan unsur tokoh perempuan.

9. Imeum Chik adalah Imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.
10. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
11. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari'at Islam.
14. Pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
15. Hukum adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mukim setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
16. Qanun Mukim adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat mukim.
17. Peraturan Mukim adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Imeum Mukim untuk mendukung kelancaran Pemerintahan Mukim.
18. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syari'at Islam.
19. Penyelesaian persengketaan adat mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam mukim yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim.
20. Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh mukim yang ada pada waktu pembentukan mukim dan tidak diserahkan kepada gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
21. Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat.
22. Keuangan mukim adalah semua hak dan kewajiban mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

23. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
25. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

Pembentukan mukim berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. transparan; dan
- d. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Qanun Pemerintahan Mukim ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim.

#### Pasal 4

Qanun Pemerintahan Mukim bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan di kabupaten dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kabupaten, sehingga nantinya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dapat berjalan secara optimal dan efektif.

## BAB II KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### Pasal 6

Pemerintahan Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintahan Mukim mempunyai kewenangan:

- a. menegakkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. menjalankan dan menegakkan hukum adat serta mengembangkan adat istiadat;
- c. menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;
- d. mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber kekayaan mukim lainnya;
- e. membuat qanun mukim sesuai kebutuhan mukim setempat;
- f. menyelenggarakan peradilan adat;
- g. melindungi peninggalan bersejarah yang berada di wilayah mukim; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat, meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

### Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintahan Mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. koordinator pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- c. pembinaan kemasyarakatan dibidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. pengawasan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan pembangunan lainnya dimukim; dan
- f. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukum dalam hal terdapat persengketaan atau perkara adat dan hukum adat di tingkat mukim.

BAB III  
PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu  
Imeum Mukim

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 9

Pemerintahan Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.

Pasal 10

- (1) Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.
- (2) Tata cara pemilihan dan masa jabatan Imeum Mukim dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh.

Paragraf 2  
Kewenangan

Pasal 11

Imeum Mukim mempunyai kewenangan, meliputi:

- a. memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintah Mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut Mukim;
- b. mengajukan rancangan qanun mukim;
- c. menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut Mukim;
- d. menyusun perencanaan pembangunan mukim melalui musyawarah perencanaan pembangunan mukim;
- e. membangun perekonomian kemukiman dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- f. mewakili mukim di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menjadi saksi setiap proses peralihan tanah (jual beli, gadee, hibah, wasiat, wakaf, faraidh, dan meusara) dalam wilayah kemukiman tersebut;
- h. mengawasi jalannya proses pemilihan Keuchik; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Hak Imeum Mukim, antara lain:
  - a. mengusulkan pengangkatan perangkat mukim setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Tuha Peut Mukim;
  - b. mengajukan Rancangan Qanun Mukim;

- c. melimpahkan tugas dan kewenangan lainnya kepada perangkat mukim; dan
  - d. mewakili mukimnya dalam penyelenggaraan kerjasama dengan mukim lain dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Imeum Mukim mempunyai kewajiban, meliputi:
- a. menjaga kehidupan beragama, kerukunan antar umat beragama, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat;
  - c. menjaga, melestarikan, memelihara, dan menghidupkan adat dan adat istiadat yang pernah berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
  - e. mendorong dan membuka peluang keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di wilayah mukim;
  - f. menjadi hakim adat dalam penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat mukim;
  - g. memelihara keutuhan wilayahnya dan berperan aktif apabila terjadi perselisihan batas gampong;
  - h. menjalankan pemerintahan yang bersih terbuka dan akuntabel;
  - i. menjaga Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan mukim; dan
  - j. memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim.
- (3) Imeum mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan oleh Majelis Adat Mukim.
- (4) Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Imeum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, terbuka, tegas, arif dan bijaksana.

### Pasal 13

- (1) Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada Tuha Peut Mukim.
- (2) Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui Tuha Peut Mukim paling lambat 1 (satu) tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peut Mukim.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban.



#### Pasal 14

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, dibentuk kelengkapan mukim, yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Tuha Peut Mukim;
- c. Majelis Adat Mukim; dan
- d. Imeum Chik.

#### Bagian Kedua Sekretariat Mukim

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Sekretariat Mukim berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Mukim yang dipimpin oleh Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Mukim.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Sekretaris Mukim adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syari'at Islam;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran.
- (3) Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif.
- (4) Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Imeum Mukim.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Sekretaris Mukim mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Mukim;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset mukim;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi Pemerintahan Mukim; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imeum Mukim sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Mukim dibantu oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi urusan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
  - b. Kepala Seksi urusan Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Mukim.

### Paragraf 2

#### Persyaratan Sekretaris Mukim dan Kepala Seksi

### Pasal 18

- (1) Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dan merangkap jabatan sebagai Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Tata cara pengusulan untuk pengisian Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

### Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- b. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- c. bersedia tinggal di wilayah mukim yang bersangkutan; dan
- d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 20

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diangkat oleh Imem Mukim setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Mukim.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syari'at Islam;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai Unsur pembantu Sekretaris Mukim dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Mukim dibidang:
  - a. menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
  - b. menjalankan administrasi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyiapkan administrasi pemilihan Imeum Mukim;
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan Tuha Peut Mukim;
  - e. menyiapkan administrasi pertanggungjawaban Imeum Mukim kepada Tuha Peut Mukim; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Imeum Mukim dan/atau Sekretaris Mukim.
- (3) Kepala Seksi Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mukim dibidang:
  - a. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Sekretaris Mukim dan Imeum Mukim dibidangnya;
  - b. menjalankan administrasi umum dan keuangan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menjaga keharmonisan hubungan kerja antara Pemerintah Mukim dengan Tuha Peut Mukim termasuk menyiapkan Rancangan Qanun Mukim;
  - e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintahan Mukim dan lembaga Tuha Peut Mukim; dan
  - f. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Bagian Ketiga Tuha Peut Mukim

#### Paragraf 1 Kedudukan dan Keanggotaan

#### Pasal 22

- (1) Tuha Peut Mukim berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Mukim.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Tuha Peut Mukim:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menjalankan Syari'at Islam;

- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - c. berasal dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di mukim dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat mukim yang bersangkutan;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana; dan
  - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tuha Peut Mukim, terdiri dari:
- a. ulama;
  - b. pemuka adat/cendikiawan;
  - c. tokoh pemuda; dan
  - d. tokoh perempuan.

### Pasal 23

- (1) Anggota Tuha Peut Mukim adalah perwakilan dari mukim bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan gampong yang dipilih dalam rapat umum mukim.
- (2) Anggota Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur pemuka agama;
  - b. unsur cendikiawan/unsur tokoh adat;
  - c. unsur pemuda; dan
  - d. unsur perempuan.
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Peut Mukim adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Tuha Peut Mukim berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (5) Anggota Tuha Peut Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tuha Peut Mukim;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban; dan
  - f. melanggar Syari'at Islam.
- (6) Pergantian Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan ayat (5) huruf a, diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah mukim.

- (7) Usul pemberhentian Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah mukim yang dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota musyawarah Mukim.
- (8) Pemberhentian Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak usulan diterima.
- (9) Setelah dilakukan pemberhentian Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan Tuha Peut Mukim yang baru.
- (10) Pergantian antarwaktu anggota Tuha Peut Mukim karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (11) Tata cara pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sebagai berikut:
  - a. Ketua Tuha Peut Mukim bersama Imelum Mukim memberitahukan secara tertulis akan adanya pergantian antarwaktu kepada Bupati melalui Camat; dan
  - b. penetapan pengganti antarwaktu ditetapkan dengan musyawarah mufakat dalam rapat Majelis Musyawarah Mukim.
- (12) Penetapan pengganti antarwaktu melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil musyawarah Majelis Musyawarah Mukim.

#### Pasal 24

- (1) Tuha Peut Mukim dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Tuha Peut Mukim.
- (2) Keanggotaan Tuha Peut Mukim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah gampong dalam mukim bersangkutan dengan ketentuan jumlahnya ganjil.
- (3) Tuha Peut Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan Tuha Peut Mukim terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut Mukim secara langsung dalam rapat Tuha Peut Mukim yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut Mukim untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (4) Hasil rapat pemilihan pimpinan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Imeum Mukim kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2  
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Tuha Peut Mukim, mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan Qanun Mukim dan perumusan kebijakan lainnya dengan persetujuan bersama Imeum Mukim.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan kinerja Pemerintah Mukim.
- (4) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul dalam masyarakat di tingkat kemukiman.

Pasal 27

Tuha Peut Mukim sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Mukim, mempunyai wewenang:

- a. membentuk Qanun Mukim bersama Imeum Mukim;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Mukim;
- c. melakukan pemilihan Imeum Mukim;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Imeum Mukim;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat di tingkat mukim;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- g. memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim terhadap calon Sekretaris Mukim dan Kepala Seksi Mukim;
- h. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Imeum Mukim dan perangkatnya;
- i. meminta laporan pertanggungjawaban Imeum Mukim; dan
- j. memberikan saran dan teguran kepada Imeum Mukim baik diminta maupun tidak.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Tuha Peut Mukim mempunyai hak:
  - a. melakukan penilaian kinerja Pemerintah Mukim dan lembaga kemasyarakatan di tingkat mukim;

- b. meminta penjelasan kepada Imeum Mukim mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Mukim;
  - c. melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Mukim yang diduga bertentangan dengan norma hukum, agama dan adat sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak menyatakan pendapat; dan
  - d. menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Mukim atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tingkat mukim disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.
- (2) Penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk dalam hal terhadap dugaan bahwa Imeum Mukim telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Imeum Mukim.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Tuha Peut Mukim, mempunyai hak:
- a. memilih dan dipilih;
  - b. mengajukan rancangan Qanun Mukim;
  - c. mengajukan pertanyaan; dan
  - d. menyampaikan usul dan pendapat.
- (2) Anggota Tuha Peut Mukim, mempunyai kewajiban:
- a. menegakkan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai Syari'at Islam;
  - b. meminta, membahas, menerima dan/atau menolak keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Mukim kepada Imeum Mukim;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
  - e. melaksanakan proses pemilihan Imeum Mukim;
  - f. menggali, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pemilihan Tuha Peut Mukim

#### Pasal 30

- (1) Imeum Mukim memberitahukan kepada Pimpinan Tuha Peut Mukim mengenai akan berakhirnya masa bakti Tuha Peut Mukim secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Imeum Mukim membentuk panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Tuha Peut Mukim.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. ketua dijabat oleh Imeum Mukim;
  - b. sekretaris dijabat oleh Sekretaris Mukim; dan
  - c. anggota terdiri dari Keuchik, unsur ulama, pemuda, dan unsur perempuan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim.

#### Pasal 31

Panitia pemilihan Tuha Peut Mukim, bertugas:

- a. menyusun tata tertib pemilihan;
- b. menentukan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Imeum Mukim;
- d. menentukan tempat acara pemilihan;
- e. mengundang Perangkat Gampong untuk hadir dalam acara pemilihan;
- f. melaksanakan pemilihan;
- g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan.

#### Bagian Keempat Majelis Adat Mukim

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 32

- (1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peut Mukim.
- (2) Majelis Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas usul Imeum Mukim, untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat dan perselisihan dalam masyarakat di tingkat mukim.
- (3) Keputusan Majelis Adat Mukim sebagai pedoman bagi para Keuchik dalam menyelesaikan sengketa.

#### Pasal 33

Majelis Adat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berfungsi:

- a. memelihara dan mengembangkan adat;
- b. menyelenggarakan perdamaian adat; dan
- c. menyelesaikan dan memberikan keputusan adat terhadap perselisihan dalam masyarakat dan pelanggaran adat di tingkat mukim.



Paragraf 2  
Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa di tingkat mukim dilakukan oleh Majelis Adat Mukim.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas sengketa yang diajukan atas usul Imeum Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan adat, adat istiadat, dan perselisihan dalam masyarakat di tingkat mukim.
- (3) Penyelesaian sengketa di tingkat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian, memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian sengketa adat di tingkat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Imeum Chik

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Imeum Chik mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Mukim dalam bidang pembinaan dan pelaksanaan agama.
- (2) Calon Imeum Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berdomisili di mukim yang bersangkutan;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Dinul Islam;
  - d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - e. memahami adat istiadat setempat;
  - f. pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. mampu membaca Al Qur'an dengan baik;
  - i. mampu menjadi Imam Shalat;
  - j. mampu menjadi Khatib; dan
  - k. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran Syari'at Islam.

- (3) Imeum Chik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim.

#### Pasal 36

Imeum Chik mempunyai tugas:

- a. mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran mesjid;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- c. memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- d. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran mesjid;
- e. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Mukim baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. bersama Imeum Mukim, pemangku adat dan/atau Tuha Peut Mukim menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan antar warga yang timbul dalam masyarakat di tingkat mukim.

#### Pasal 37

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Imeum Chik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan hukum dibidang pembinaan dan pelaksanaan agama kepada Pemerintah Mukim dan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam;
- b. pengkoordinasian kondisi sarana prasarana peribadatan yang nyaman untuk pelaksanaan ibadah;
- c. pengkoordinasian organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan agama dan adat di tingkat mukim;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama di tingkat mukim; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

#### Paragraf 2

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Imeum Chik mempunyai hak:

- a. mengelola harta agama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Mukim bersama Tuha Peut Mukim; dan
- b. menjadi anggota majelis hakim dalam sidang peradilan adat di tingkat mukim.

### Pasal 39

Imeum Chik mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim;
- b. menjaga dan memelihara adat yang mengandung nilai-nilai Syari'at Islam serta meminimalisir adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syari'at Islam;
- c. memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta agama;
- d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan aqidah; dan
- e. mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

### Paragraf 3 Tata Cara Pemilihan

### Pasal 40

- (1) Imeum Chik ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Dalam hal Imeum Chik lebih dari 1 (satu), maka penentuan dan/atau penetapan Imeum Chik menjadi kewenangan Tuha Peut Mukim.
- (3) Penentuan dan/atau penetapan Imeum Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemilihan dalam suatu rapat paripurna Tuha Peut Mukim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota Tuha Peut Mukim.
- (4) Pemilihan Imeum Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi Imeum Meunasah (gampong), dan tingkat pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing Imeum Chik.
- (5) Keputusan Tuha Peut Mukim diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (6) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui voting.

### Bagian Keenam Lembaga Adat

### Pasal 41

- (1) Lembaga-lembaga adat dibawah binaan mukim, terdiri dari:
  - a. Imeum Meunasah (gampong);
  - b. Keujruen Blang;
  - c. Pawanggle/Uteuen;
  - d. Petua Seuneubok;
  - e. Haria Peukan;
  - f. Syahbandar; dan
  - g. Panglima Laot/Lhok.
- (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Imeum Mukim.

BAB IV  
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN  
PEMEKARAN MUKIM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

Pembentukan, penggabungan dan pemekaran mukim dapat dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 43

- (1) Pembentukan mukim atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah gampong paling sedikit 5 (lima) gampong;
  - c. kondisi sosial budaya;
  - d. kondisi ketenteraman dan ketertiban;
  - e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
  - f. sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan terhadap jumlah gampong tertentu yang wilayahnya luas dan terpencil.
- (4) Pembentukan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Penggabungan/Penghapusan

Pasal 44

- (1) Mukim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat dilakukan penggabungan/penghapusan.
- (2) Penggabungan/penghapusan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (3) Pemberian nama mukim setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penggabungan/penghapusan mukim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemekaran

Pasal 45

- (1) Mukim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama mukim setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemekaran mukim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
BATAS WILAYAH MUKIM

Pasal 46

- (1) Perubahan batas wilayah mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar mukim dari mukim yang berbatasan langsung yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan setempat.
- (2) Perubahan batas mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

Pasal 47

- (1) Penyelesaian perselisihan batas wilayah mukim dilakukan secara musyawarah antar mukim setempat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan batas wilayah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara musyawarah antar mukim setempat tidak mencapai kata sepakat, penyelesaian dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan batas wilayah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan batas wilayah gampong.

Pasal 48

- (1) Pusat Pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu gampong yang dipandang strategis dan dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tersendiri dengan qanun Pembentukan Mukim.

BAB VI  
KEUANGAN MUKIM

Bagian Kesatu  
Harta Kekayaan Mukim

Pasal 49

- (1) Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai mukim berupa hutan, tanah, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa, pasar, bangunan, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi hak ulayat mukim.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus didata dan didaftarkan yang pemanfaatannya diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim bersama gampong serta dicatat dalam catatan daftar harta kekayaan mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim dilakukan oleh Tuha Peut Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibagi secara seimbang antara mukim dan gampong yang didasarkan atas prinsip dan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan setiap gampong dalam mukim.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas dasar kesepakatan antara mukim dan gampong serta gabungan gampong dalam mukim setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Bagian Kedua  
Sumber Pendapatan Mukim

Pasal 50

Pendapatan mukim, terdiri dari:

- a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim, tanah ulayat, tanah tumbuh, dan tanah haqqullah yang belum dimiliki oleh masyarakat;
- b. hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai mukim;
- c. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan pasar, pelabuhan, tempat wisata, dan bangunan fisik lainnya;
- d. uang adat;
- e. bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga  
Sistem Pengelolaan Keuangan

Pasal 51

- (1) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dipergunakan untuk:
  - a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan keistimewaan Aceh;
  - e. perlindungan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
  - f. membangun kemandirian ekonomi mukim;
  - g. honor untuk pemangku adat Pemerintahan mukim; dan
  - h. pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan Sekretariat Mukim.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam musyawarah mukim serta dituangkan dalam Qanun Mukim.

BAB VII  
QANUN MUKIM

Pasal 52

- (1) Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. keberagaman;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.
- (4) Persiapan, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Qanun Mukim berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (5) Materi muatan Qanun Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki mukim.

Pasal 53

- (1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Imeum mukim atau dari Tuha Peut Mukim.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, Imeum Mukim atau Tuha Peut Mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peut Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Imeum Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Mukim mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama, ditetapkan oleh Imeum Mukim dan diundangkan oleh Sekretaris Mukim.
- (6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberitahukan kepada Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim.
- (7) Tuha Peut Mukim harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
- (9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama antara Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim dimuat dalam lembaran mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 54

- (1) Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis kepada Tuha Peut Mukim terhadap Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim dengan menyebutkan alasannya.



BAB VIII  
KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Antar Mukim

Pasal 55

- (1) Mukim dapat mengadakan kerja sama antar mukim untuk kepentingan mukim masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani masyarakat dan mukim harus mendapatkan persetujuan Tuha Peut Mukim.
- (3) Kerja sama antar mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 56

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, berlaku juga bagi mukim yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat mukim;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketenteraman dan ketertiban; dan/atau
  - f. pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 57

- (1) Perselisihan kerja sama antar mukim dalam 1 (satu) kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar mukim pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara adil, dan bersifat final.

Pasal 58

- (1) Perselisihan kerja sama mukim dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama mukim dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan lembaga adat mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan Pemerintah Mukim dan lembaga adat mukim.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada mukim;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten kepada mukim;
- c. memberikan pedoman penyusunan Qanun Mukim, Peraturan Imeum Mukim dan Keputusan Imeum Mukim;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Mukim, Peraturan Imeum Mukim dan Keputusan Imeum Mukim;
- h. mengawasi pengelolaan keuangan Pemerintahan mukim dan pendayagunaan aset mukim;
- i. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Mukim dan lembaga adat;
- k. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Imeum Mukim, Perangkat Mukim, dan Tuha Peut Mukim sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- l. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan lembaga adat;

- m. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imeum Mukim; dan
- n. melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kawasan mukim.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Qanun Mukim, Peraturan Imeum Mukim dan Keputusan Imeum Mukim;
- b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Mukim;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan mukim dan pendayagunaan aset mukim;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Mukim;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Imeum Mukim dan Perangkat Mukim;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim;
- k. memfasilitasi kerja sama antar mukim dan kerja sama mukim dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemukiman;
- m. memfasilitasi kerja sama antar lembaga adat dan kerja sama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 18 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 18 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH: (4/14/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR

  
ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001